



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**PROVINSI BALI**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI  
NOMOR 639/PM.00.01/K.BA/12/2023

TENTANG  
TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN  
INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 telah menentukan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Bali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;
13. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagai pengarah pelaksanaan tugas Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KETIGA : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab;
- KEEMPAT Penanggung Jawab bersama dengan Sekretaris Penanggung Jawab, Ketua, dan Wakil Ketua serta seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA Penanggung Jawab bersama dengan Sekretaris Penanggung Jawab, Ketua, dan Wakil Ketua serta seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEENAM Tim Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (Siber) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
- KEDELAPAN Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 6 Desember 2023  
Ketua Bawaslu Provinsi Bali,



I Putu Agus Tirta Suguna

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI;
2. Pejabat yang bersangkutan.

Lampiran: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 639/PM.00.01/K.BA/12/2023 TENTANG TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**SUSUNAN**  
**TIM FASILITASI PENCEGAHAN PELANGGARAN DAN PENGAWASAN KONTEN**  
**INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

| NO         | NAMA                                    | JABATAN                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM     |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>I</b>   | <b>KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB</b> |                                                                              |                            |
| 1.         | I Putu Agus Tirta Suguna                | Ketua Bawaslu Provinsi Bali                                                  | Pengarah                   |
| 2.         | I Wayan Wirka                           | Anggota Bawaslu Provinsi Bali                                                | Pengarah                   |
| 3.         | I Nyoman Gede Putra Wiratma             | Anggota Bawaslu Provinsi Bali                                                | Pengarah                   |
| 4.         | Gede Sutrawan                           | Anggota Bawaslu Provinsi Bali                                                | Pengarah                   |
| <b>II</b>  | <b>PENANGGUNG JAWAB</b>                 |                                                                              |                            |
| 1.         | Ketut Ariyani                           | Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas             | Penanggung Jawab           |
| <b>III</b> | <b>SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB</b>      |                                                                              |                            |
| 1.         | Ida Bagus Putu Adinatha                 | Kepala Sekretariat                                                           | Sekretaris Penanggungjawab |
| <b>IV</b>  | <b>KETUA DAN WAKIL KETUA</b>            |                                                                              |                            |
| 1.         | Ni Luh Supri Cahayani                   | Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat                             | Ketua                      |
| 2.         | I Made Aji Swardhana                    | Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum | Wakil Ketua                |
| 3.         | I Gusti Ketut Kartika                   | Kepala Bagian Administrasi                                                   | Wakil Ketua                |

|            |                                        |                                                |                  |
|------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|            |                                        |                                                |                  |
| <b>V</b>   | <b>SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS</b> |                                                |                  |
| 1.         | Wildan Nova Saputra                    | Staf Bagian PHM                                | Sekretaris       |
| 2.         | I Gusti Agung Krisna Ary Ananda        | Staf Bagian PHM                                | Wakil Sekretaris |
| 3.         | Sang Putu Aditya Palguna               | Staf Bagian PHM                                | Wakil Sekretaris |
| 4.         | I Dewa Gede Sai Pandu Rangga Vitala    | Staf Bagian Administrasi                       | Wakil Sekretaris |
| 5.         | Rizki Eka Rahma Nurul Zaky             | Staf Bagian P3SPH                              | Wakil Sekretaris |
| <b>VI.</b> | <b>ANGGOTA</b>                         |                                                |                  |
| 1.         | I Gede Kasmantara                      | Staf Bagian P3SPH                              | Anggota          |
| 2.         | Ni Made Ria Ratnaningsih               | Staf Bagian P3SPH                              | Anggota          |
| 3.         | Olivia Griselda Sianturi               | Staf Bagian P3SPH                              | Anggota          |
| 4.         | Eli Julimas Rahmawati                  | Staf Bagian P3SPH                              | Anggota          |
| 5.         | Monica Purada Tambunan                 | Staf Bagian P3SPH                              | Anggota          |
| 6.         | Ni Wayan Wiryawati                     | Staf Bagian P3SPH                              | Anggota          |
| 7.         | Nuansa Rahmadi                         | Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | Anggota          |
| 8.         | I Komang Adeg Ardika                   | Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | Anggota          |
| 9.         | Gusti Agus Wira Adi Wiguna             | Staf Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat | Anggota          |
| 10.        | Annisa Meitasari Wahyono               | Staf Bagian Administrasi                       | Anggota          |
| 11.        | Joko Suriadi                           | Staf Bagian Administrasi                       | Anggota          |
| 12.        | Luh Gede Udayani                       | Staf Bagian Administrasi                       | Anggota          |
| 13.        | Kintania Olga Devayanti                | Staf Bagian Administrasi                       | Anggota          |
| 14.        | Ebigail Mariana Bonifasus Simare-mare  | Staf Bagian Administrasi                       | Anggota          |
| 15.        | Ni Ketut Ayu Maha Putri Dewi           | Staf Bagian Administrasi                       | Anggota          |
| 16.        | Ni Luh Made Hendriyani                 | Staf Bagian Administrasi                       | Anggota          |
| 17.        | Ni Wayan Upadi Mastri                  | Staf Bagian Administrasi                       | Anggota          |

|     |                               |                          |         |
|-----|-------------------------------|--------------------------|---------|
| 18. | Desak Nyoman Mahardanareswari | Staf Bagian Administrasi | Anggota |
| 19. | Ida Bagus Made Adiyasa        | Staf Bagian Administrasi | Anggota |
| 20. | Gusti Ayu Indah Lestari       | Staf Bagian Administrasi | Anggota |